



PUTUSAN

Nomor 341/Pid.B/2023/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------|-----------------------------|---------------------|
| 1. | Nama lengkap : | Terdakwa |
| 2. | Tempat lahir : | Kediri; |
| 3. | Umur/tanggal lahir : | 20 Tahun/ 2003; |
| 4. | Jenis kelamin : | laki-laki; |
| 5. | Kebangsaan : | Indonesia; |
| 6. | Tempat tinggal : | Kabupaten Kediri; |
| 7. | Agama : | Islam; |
| 8. | Pekerjaan : | Buruh harian lepas; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Polres Kediri oleh:

1. Penyidik, berdasarkan surat tanggal 14 Juni 2023 Nomor: Sp-Han/160/VI/ RES.1.4./2023/Reskrim, ditahan sejak tanggal 14 Juni 2023 s/d 3 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 30 Juni 2023, berdasarkan surat Nomor: B-132/M.5.4/Eku.1/6/2023, ditahan sejak tanggal 4 Juni 2023 s/d 12 Agustus 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, tanggal 25 Juli 2023, berdasarkan surat Nomor: 237/Pen.Pid.B-Han/2023/PN Gpr, ditahan sejak tanggal 13 Agustus 2023 s/d 11 September 2023;
4. Penuntut Umum, berdasarkan surat tanggal 11 September 2023, Nomor: Print-222/M.5.45/Eku.2/09/2023, ditahan sejak tanggal 11 September 2023 s/d 30 September 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berdasarkan surat tanggal 20 September 2023 Nomor: 341/Pid.B/2023/PN Gpr, ditahan sejak tanggal 20 September 2023 s/d tanggal 19 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 341/Pid.B/2023/PN Gpr tanggal 9 Oktober 2023 ditahan sejak tanggal 20 Oktober 2023 s/d 18 Desember 2023;

Terdakwa tidak berkehendak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 341/Pid.B/ 2023/PN Gpr tanggal 20 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 341/Pid.B/2023/PN Gpr tanggal 20 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya" sebagaimana DAKWAAN ALTERNATIF KETIGA PENUNTUT UMUM;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah kaos warna biru bergambar sepeda motor;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo warna hitam;
 - 1 (satu) buah botol air mineral kemasan 1,5 liter bekas isi minuman keras;
 - 1 (satu) buah botol air mineral kemasan 650 ml bekas isi minuman keras

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kaso warna putih;
- 1 (satu) buah kaos warna kombinasi garis hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam;
- 1 (satu) buah bra atau BH warna merah muda;
- 1 (satu) buah celana dalam warna cream;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi I 1 (satu) buah bantal;

- 1 (satu) buah karpet warna merah;

Agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi II Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa juga sebagai tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa **ia Terdakwa** pada hari Senin, 12 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya tahun 2023 bertempat di Kab. Kediri, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan", yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Senin, 12 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa mendapatkan pesan lewat facebook dari saksi I yang menanyakan keberadaan terdakwa yang sedang minum-minuma beralkohol bersama dengan teman-teman terdakwa. Saat itu, saksi I mengajak untuk berjalan-jalan lalu terdakwa menjemput saksi I di rumahnya. Setelah bertemu, kemudian berkeliling di Simpang Lima Gumul lalu menuju kerumah teman terdakwa yang di Kab. Kediri. Beberapa menit kemudian sepeda motor terdakwa dipinjam oleh saksi II untuk membeli minuman keras dan pergi ke kota Kediri. Lalu sekitar 23.00 WIB terdakwa mengajak saksi I ke kamar tidur saksi II dengan alasan ada yang ingin disampaikan, tetapi saksi I tidak mau, dan beberapa kali dibujuk dan dirayu oleh terdakwa namun saksi I tetap tidak mau. Akhirnya, oleh terdakwa tangan dari saksi I dipegang dan ditarik dibawa masuk ke kamar tersebut. Saat didalam kamar terdakwa merayu dan membujuk saksi I agar mau berhubungan intim dengan terdakwa, namun saksi I tidak mau. Maka terdakwa memaksa saksi I

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Gpr



dengan mematikan lampu kamar dan merayu lagi akan mengantarkan pulang jika mau berhubungan badan dengan terdakwa. Lalu terdakwa pegang dan terdakwa tarik, lalu terdakwa dorong sehingga saksi I terjatuh di karpet. Saat itu, saksi I mau berteriak namun ketakutan karena tangan saksi I dicengkeram kuat oleh terdakwa dan ditindih sambil melepas baju dan celana dalam terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan tangan kiri terdakwa mencengkeram tangan saksi I. Lalu terdakwa mencium bibir serta payudara saksi I dan tangan terdakwa sebelah kanan memegang tangan kiri saksi I, sedangkan tangan kiri terdakwa membuka baju kaos dan BH sambil meremas-remas payudara saksi I. Setelah itu, terdakwa juga melepas celana dan celana dalam saksi I dengan menggunakan kaki terdakwa sampai semuanya terlepas. Saat itu, terdakwa langsung memasukkan alat kelamin terdakwa ke vagina saksi I dengan gerakan naik turun kurang lebih 4 (empat) kali tetapi tidak bisa masuk. Lalu jari manis terdakwa masukan ke dalam kelamin saksi I sedangkan tangan kanan terdakwa meremas payudara saksi I. Kemudian alat kelamin terdakwa dapat masuk ke dalam vagina saksi I alu digoyangkan naik turun beberapa menit, saat sperma terdakwa mau keluar, terdakwa mengeluarkan penis terdakwa dan dikeluarkan sperma tersebut diperut saksi I. Setelah perbuatan tersebut saksi I melarikan diri dengan pulang jalan kaki dengan membawa helm;

Bahwa saat perbuatan tersebut dilakukan saksi I meronta-ronta dan mendorong tubuh terdakwa sambil melakukan perlawanan agar terdakwa tidak melakukan hal tersebut. Namun, saksi I tidak cukup kuat untuk melawakan perlawanan tersebut;

Bahwa antara terdakwa dengan saksi I tidak ada hubungan perkawinan, sehingga terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan tersebut diatas;

Berdasarkan Visum Et Repertum No.R/260/VII/KES.3/2023/RSB Kediri telah melakukan pemeriksaan pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 04.10 WIB atas nama Saksi I dengan hasil selaput dara ditemukan luka terbuka tidak sampai dasar warna sama dengan jaringan sekitar pada arah jam satu, tiga, lima dan arah jam delapan. Ditemukan luka terbuka sampai dasar warna sama dengan jaringan sekitar pada arah jam enam. Dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik robekan lama pada selaput dara akibat persentuhan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 285 KUHP;

ATAU

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa **ia Terdakwa** pada hari Senin, 12 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya tahun 2023 bertempat di Kab. Kediri, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul", yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Senin, 12 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa mendapatkan pesan lewat facebook dari saksi I yang menanyakan keberadaan terdakwa yang sedang minum-minuman beralkohol bersama dengan teman-teman terdakwa. Saat itu, saksi I mengajak untuk berjalan-jalan lalu terdakwa menjemput saksi I di rumahnya. Setelah bertemu, kemudian berkeliling di Simpang Lima Gumul lalu menuju kerumah teman terdakwa yang di Kab. Kediri. Beberapa menit kemudian sepeda motor terdakwa dipinjam oleh saksi II untuk membeli minuman keras dan pergi ke kota Kediri. Lalu sekitar 23.00 WIB terdakwa mengajak saksi I ke kamar tidur saksi II dengan alasan ada yang ingin disampaikan, tetapi saksi I tidak mau, dan beberapa kali dibujuk dan dirayu oleh terdakwa namun saksi I tetap tidak mau. Akhirnya, oleh terdakwa tangan dari saksi I dipegang dan ditarik dibawa masuk ke kamar tersebut. Saat didalam kamar terdakwa merayu dan membujuk saksi I agar mau berhubungan intim dengan terdakwa, namun saksi I tidak mau. Maka terdakwa memaksa saksi I dengan mematikan lampu kamar dan merayu lagi akan mengantarkan pulang jika mau berhubungan badan dengan terdakwa. Lalu terdakwa pegang dan terdakwa tarik, lalu terdakwa dorong sehingga saksi I terjatuh di karpet. Saat itu, saksi I mau berteriak namun ketakutan karena tangan saksi I dicengkeram kuat oleh terdakwa dan ditindih sambil melepas baju dan celana dalam terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan tangan kiri terdakwa mencengkeram tangan saksi I. Lalu terdakwa mencium bibir serta payudara saksi I dan tangan terdakwa sebelah kanan memegang tangan kiri saksi I, sedangkan tangan kiri terdakwa membuka baju kaos dan BH sambil meremas-remas payudara saksi I. Setelah itu, terdakwa juga melepas celana dan celana dalam saksi I dengan menggunakan kaki terdakwa sampai semuanya terlepas. Lalu jari manis terdakwa masukan ke dalam kelamin saksi I sedangkan tangan kanan terdakwa meremas payudara saksi I. Setelah perbuatan tersebut saksi I melarikan diri dengan pulang jalan kaki dengan membawa helm;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa antara terdakwa dengan saksi I tidak ada hubungan perkawinan, sehingga terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan tersebut diatas;

Bahwa saat perbuatan tersebut dilakukan saksi I meronta-ronta dan mendorong tubuh terdakwa sambil melakukan perlawanan agar terdakwa tidak melakukan hal tersebut. Namun, saksi I tidak cukup kuat untuk melawakan perlawanan tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 289 KUHP;

ATAU

KETIGA:

Bahwa **ia Terdakwa** pada hari Senin, 12 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya- tidaknya tahun 2023 bertempat di Kab. Kediri, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, "melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya", yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Senin, 12 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa mendapatkan pesan lewat facebook dari saksi I yang menanyakan keberadaan terdakwa yang sedang minum-minuma beralkohol bersama dengan teman-teman terdakwa. Saat itu, saksi I mengajak untuk berjalan-jalan lalu terdakwa menjemput saksi I dirumahnya. Setelah bertemu, kemudian berkeliling di Simpang Lima Gumul lalu menuju ke rumah teman terdakwa yang di Kab. Kediri. Beberapa menit kemudian sepeda motor terdakwa dipinjam oleh saksi II untuk membeli minuman keras dan pergi ke kota Kediri. Lalu sekitar 23.00 WIB terdakwa mengajak saksi I ke kamar tidur saksi II dengan alasan ada yang ingin disampaikan, tetapi saksi I tidak mau, dan beberapa kali dibujuk dan dirayu oleh terdakwa namun saksi I tetap tidak mau. Akhirnya, oleh terdakwa tangan dari saksi I dipegang dan ditarik dibawa masuk ke kamar tersebut. Saat didalam kamar terdakwa merayu dan membujuk saksi I agar mau berhubungan intim dengan terdakwa, namun saksi I tidak mau. Maka terdakwa memaksa saksi I dengan mematikan lampu kamar dan merayu lagi akan mengantarkan pulang jika mau berhubungan badan dengan terdakwa. Lalu terdakwa pegang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tarik, lalu terdakwa dorong sehingga saksi I terjatuh di karpet. Saat itu, saksi I mau berteriak namun ketakutan karena tangan saksi I dicengkeram kuat oleh terdakwa dan ditindih sambil melepas baju dan celana dalam terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan tangan kiri terdakwa mencengkeram tangan saksi I. Lalu terdakwa mencium bibir serta payudara saksi I dan tangan terdakwa sebelah kanan memegang tangan kiri saksi I, sedangkan tangan kiri terdakwa membuka baju kaos dan BH sambil meremas-remas payudara saksi I. Setelah itu, terdakwa juga melepas celana dan celana dalam saksi I dengan menggunakan kaki terdakwa sampai semuanya terlepas. Saat itu, terdakwa langsung memasukkan alat kelamin terdakwa ke vagina saksi I dengan gerakan naik turun kurang lebih 4 (empat) kali tetapi tidak bisa masuk. Lalu jari manis terdakwa masukan ke dalam kelamin saksi I, sedangkan tangan kanan terdakwa meremas payudara saksi I. Kemudian alat kelamin terdakwa dapat masuk ke dalam vagina saksi I lalu digoyangkan naik turun beberapa menit, saat sperma terdakwa mau keluar, terdakwa mengeluarkan penis terdakwa dan dikeluarkan sperma tersebut di perut saksi I. Setelah perbuatan tersebut saksi I melarikan diri dengan pulang jalan kaki dengan membawa helm;

Bahwa saat perbuatan tersebut dilakukan saksi I meronta-ronta dan mendorong tubuh terdakwa sambil melakukan perlawanan agar terdakwa tidak melakukan hal tersebut. Namun, saksi I tidak cukup kuat untuk melawakan perlawanan tersebut;

Bahwa antara terdakwa dengan saksi I tidak ada hubungan perkawinan, sehingga terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan tersebut diatas;

Berdasarkan Visum Et Repertum No.R/260/VII/KES.3/2023/RSB Kediri telah melakukan pemeriksaan pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 04.10 WIB atas nama Saksi I dengan hasil selaput dara ditemukan luka terbuka tidak sampai dasar warna sama dengan jaringan sekitar pada arah jam satu, tiga, lima dan arah jam delapan. Ditemukan luka terbuka sampai dasar warna sama dengan jaringan sekitar pada arah jam enam. Dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik robekan lama pada selaput dara akibat persentuhan benda tumpul;

Adapun maksud terdakwa sebagaimana diuraikan di atas ialah untuk merendahkan harkat dan martabat dari saksi I dan tidak dapat menahan nafsu terdakwa terhadap saksi I;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 6 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa terkait perkara persetubuhan dengan ancaman kekerasan yang dialami saksi;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira jam 23.30 WIB bertempat didalam kamar tidur sebuah rumah di Kab. Kediri, pelakunya adalah Terdakwa yang beralamat Kab. Kediri;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa sudah mengenalnya sejak 1 (satu) tahun yang lalu pernah hubungan sebagai pacar namun hanya berjalan sekitar 1 (satu) bulan kemudian putus karena tidak cocok dan sampai saat ini masih berteman biasa;
- Bahwa awalnya Saksi kenal Terdakwa pada malam perayaan tahun baru 2023 sewaktu acara bakar-bakar ayam bersama-sama dirumah saudaranya yang ada di Blitar;
- Bahwa selama Saksi kenal dan pacaran dengan Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan intim, hanya sebatas berciuman saja, lalu Saksi memutuskan hubungan asmara karena ketidak cocokan;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut seorang diri saja, sedangkan teman-temannya hanya mabuk-mabukan minuman keras sewaktu diteras depan rumah;
- Bahwa awal pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira jam 20.30 WIB sewaktu Saksi berada dirumah sedang gelisah karena habis bertengkar dengan calon tunangan saksi III , lalu Saksi iseng mengirimkan pesan massanger facebook kepada Terdakwa untuk mengantarkan Saksi ketempat ngopi calon tunangan didaerah Simpang Lima Gumul dan disanggupi;
- Bahwa kemudian sekira jam 21.00 WIB Terdakwa datang sendirian kerumah Saksi untuk menjemput kemudian berbocengan menuju kedaerah Simpang Lima Gumul berputar-putar sambil bercerita tentang permasalahan yang Saksi alami, selanjutnya Saksi diajak oleh Terdakwa untuk mampir kerumah temannya bernama saksi II di Kab. Kediri, karena dimintai tolong untuk membelikan minuman keras dan setelah bertemu dengan teman-

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temanya sebanyak 2 (dua) orang diantaranya saksi II dan saksi IV sudah menunggu diteras depan rumah sedang mengonsumsi minum-minuman keras;

- Bahwa tidak lama kemudian saksi II pergi keluar membeli minum-minuman keras dan setelah kembali Terdakwa dan saksi IV mulai minum-minuman keras lagi dan Saksi meminta untuk diantarkan pulang, namun disuruh menunggu kemudian Saksi meminjam handphone milik Terdakwa untuk massanger facebook teman Saksi bernama saksi V minta tolong untuk dijemput di Jembatan Semampir, lalu Saksi hapus karena tidak diperbolehkan memberitahukan siapapun keberadaan Saksi, sehingga Saksi menunggu Terdakwa selesai minum-minuman keras tersebut sampai sekira jam 23.00 WIB saksi II berpamitan keluar sebentar kepada Terdakwa untuk mengambil ikan dirumah temannya;

- Bahwa saksi IV menunggu sambil duduk-duduk diteras depan rumah sedangkan Terdakwa mengajak Saksi masuk kedalam rumah untuk membicarakan hal penting karena takut didengar, sehingga diajak masuk kedalam kamar tidur dan selanjutnya handphone miliknya diminta dan Saksi duduk dilantai karpet sedangkan Terdakwa keluar menemui saksi IV yang masih berada diteras dan tidak lama kembali masuk kedalam kamar tidur menutup pintu namun tidak terkunci serta mematikan lampu kamar tidur;

- Bahwa Saksi menanyakan maksud dan tujuannya menutup pintu serta mematikan lampunya akan tetapi tidak dijawab dan Terdakwa menarik tangan Saksi secara paksa dan mendudukan Saksi dilantai karpet, seketika Saksi bangun membuka pintu namun oleh Terdakwa justru Saksi ditarik dan pintu ditutup kembali sambil mendudukan Saksi dilantai karpet lalu Terdakwa menduduki paha Saksi berhadapan sambil memegangi kedua tangan Saksi, kemudian menciumi pipi dan bibir serta leher Saksi sampai Saksi direbahkan dilantai karpet dan kaki Saksi dikunci dengan kakinya, lalu tubuhnya menindih tubuh Saksi, sehingga Saksi mencoba berontak melawan dengan mendorong tubuhnya namun terus memaksa menindih tubuh Saksi dan memegang kuat tangan kanan Saksi dengan ditaruh dibelakang kepala Saksi dan tangan kiri Saksi dipegangi dengan tangan kanan Terdakwa sedangkan tangan kirinya mencoba membuka dan memplorotkan atau menurunkan celana panjang sekaligus celana dalam yang Saksi kenakan dan Saksi mencoba melawan dengan mendorong tubuh Terdakwa namun justru balik mendorong tubuh Saksi lebih kuat kelantai karpet dan memegang dengan kuat kedua tangan Saksi dengan tangannya sambil kakinya memplorotkan

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menurunkan celana panjang dan celana dalam Saksi hingga terlepas sambil terus menciumi bibir Saksi sehingga kesulitan hendak berteriak;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meletakkan dengan paksa tangan kanan Saksi dibelakang kepala Saksi, lalu dengan tangan kirinya mencoba melepaskan kaos yang Saksi kenakan sampai setengah badan dan Saksi mencoba berteriak tapi Terdakwa lebih dulu mengatakan "OJO BANTER-BANTER" (JANGAN KERAS-KERAS), sehingga Saksi langsung diam melawan dengan mendorong tubuhnya dengan tangan kanan sampai terlepas pegangannya namun Terdakwa balik melawan mendorong sampai kaos Saksi terlepas dan dibuang kesamping sambil tangan Saksi menahan tubuhnya karena tidak kuat akhirnya Terdakwa memeluk tubuh Saksi sambil mencoba melepaskan kancing bra atau BH yang Saksi kenakan sedangkan kedua tangan Saksi sudah tertindih tubuhnya dengan posisi menutup payudara Saksi dan setelah kancing bra atau BH terlepas, lalu tangan Saksi satu persatu ditarik untuk melepas bra atau BH dan dibuang disamping, kemudian kedua tangan Saksi dipegang kembali dengan tangan kanannya dan tubuh Terdakwa masih menindih tubuh Saksi yang masih terlentang dilantai karpet dan tangan kirinya melepas baju dan celana panjang serta celana dalam yang dikenakannya dengan kedua tangannya dan kedua kakinya mengarahkan kedua kaki Saksi agar posisi paha Saksi terbuka, lalu kemaluanya (penisnya) langsung dimasukkan kedalam lubang kemaluan (vagina) Saksi dan setelah berhasil masuk sambil digerakkan maju-mundur secara terus-menerus atau berulang-ulang sampai akhirnya Terdakwa tubuhnya tengkurap menindih tubuh Saksi pegangan tangannya sudah longgar, lalu Saksi berusaha memiringkan tubuhnya dan Saksi berhasil melepaskan pegangan tangannya selanjutnya Saksi berusaha mencari dan mengenakan pakaian Saksi sambil menyalakan lampu kamar tidur, namun dihalangi oleh Terdakwa dan berdiri didepan pintu sambil mengatakan "OJO-OJO NGAWUR" (JANGAN-JANGAN NGAWUR) kemudian memakai pakaiannya sendiri;

- Bahwa setelah selesai Saksi meminta untuk diantarkan pulang namun Terdakwa hanya mengatakan "SIK KONCOKU TEK SEMAMPIR" (SEBENTAR TEMENKU DARI SEMAMPIR), lalu berpamitan tidur sebentar;

- Bahwa setelah selesai melakukan perbuatannya handphone Terdakwa dipinjamkan kembali kepada Saksi dan melihat sekira jam 00.23 WIB, kemudian saksi menggunakan handphone Terdakwa untuk massanger facebook teman Saksi bernama saksi V tersebut posisinya dimana, lalu

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah Terdakwa tertidur, Saksi berusaha menyelip dari kamar tidur untuk melarikan diri dan setelah berhasil melihat temanya saksi IV sedang tiduran di ruang tamu, Saksi buru-buru keluar rumah Saksi ditegur saksi IV dengan mengatakan "APE NANG NDI" (MAU KEMANA), sehingga Saksi buru-buru mengambil helm diteras depan rumah dan berjalan cepat sambil melepas sandal;

- Bahwa Saksi menangis karena ketakutan sampai berjalan masuk di areal perumahan, namun tidak menemui orang sama sekali dan Saksi masuk kedalam gang karena Saksi dikejar oleh Terdakwa bersama temannya saksi IV sampai akhirnya Saksi bertemu dengan seseorang yang baru datang memarkir mobil, lalu Saksi meminta tolong untuk menghubungi calon tunangan Saksi namun tidak tersambung;

- Bahwa selanjutnya Saksi diantarkan pulang dan baru sampai ditimur jembatan Semampir bertemu dengan calon tunangan atas nama saksi III dan temannya saksi V yang sudah menunggu Saksi sesuai di massanger facebook dan Saksi menangis sambil menceritakan kejadian yang telah Saksi alami tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi IV melintas berboncengan di depan Saksi yang spontan Saksi memberitahunya bahwa pelakunya itu, sehingga dikejar dan berhasil diamankan;

- Bahwa Saksi ingat pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa saat itu memakai baju kaos warna biru gambar sepeda motor dan celana jeans warna hitam;

- Bahwa situasi disekitar rumah dari awal Saksi datang sudah sepi, jauh dari pemukiman dan hanya ada beberapa rumah saja berupa areal persawahan;

- Bahwa yang Saksi alami atas kejadian dugaan Tindak Pidana Persetubuhan dan atau Pencabulan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut yang dilakukan oleh Sdr. Terdakwa merasa trauma dan menyesali atas kejadian yang telah Saksi rasakan;

- Bahwa saksi pernah melakukan hubungan badan/intim dengan pacar saksi bernama saksi III, Saksi tidak ingat sudah berapa kali;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

2. Saksi II, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diminta untuk memberikan keterangan mengenai masalah persetubuhan yang menjadi korban saksi I dan pelakunya Terdakwa, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira jam 23.30 WIB bertempat didalam kamar tidur rumah milik Saksi di Kab. Kediri;

- Bahwa awalnya korban saksi I datang kerumah Saksi diajak oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira jam 22.00 WIB, kemudian Saksi berpamitan keluar kerumah temannya Kab.Kediri, sekira jam 23.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu semenjak bekerja ditempat pengepul rosok atau barang bekas yang tidak jauh dari rumah Saksi dan hubungan dengan Saksi hanya sebatas teman;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara korban saksi I dengan Terdakwa dan baru mengetahui bahwa mereka berdua pernah berpacaran dari saksi IV;
- Bahwa korban saksi I diajak mampir kerumah Saksi oleh Terdakwa baru pertama kali dan Saksi sempat mengobrol sebentar;
- Bahwa saksi mengetahui persetubuhan terhadap korban saksi I oleh Terdakwa dari saksi IV bahwa saksi I dengan Terdakwa masuk kedalam kamar tidur Saksi, sehingga saksi IV tertidur diruang tamu dan terbangun saat melihat saksi IV keluar rumah dengan terburu-buru seperti orang ketakutan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa sendirian datang kerumah Saksi dengan mengendarai sepeda motor, karena sudah janji akan bersama-sama pergi kerumah teman di Kab. Kediri, untuk mengambil hewan reptil bersama saksi IV sedang minum-minuman keras diteras depan rumah, lalu Terdakwa mencicipi 1 (satu) gelas kecil minuman keras dan tidak lama Terdakwa berpamitan sebentar untuk menemui temannya dan setelah kembali kerumah mengajak korban saksi I dengan berboncengan lalu duduk bersama diteras depan rumah;
- Bahwa karena minuman keras sudah habis, Saksi keluar sendirian untuk membeli minuman keras lagi dan setelah kembali kerumah saksi I agak duduk menjauh raut wajahnya kesal sambil bermain handphone milik Terdakwa dan selanjutnya Saksi berdua bersama Terdakwa mengkonsumsi minuman keras tersebut sedangkan saksi IV hanya menemani sambil bermain handphone sambil minum kopi dan sekira jam 23.00 WIB Saksi berpamitan keluar sebentar karena sudah janji ditunggu untuk mengambil hewan reptile;
- bahwa sekira jam 03.30 WIB membuka percakapan whatsapp dari saksi IV memberitahukan bahwa ada masalah dengan Terdakwa daengan

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban saksi I yang selanjutnya Saksi kerumah saksi IV untuk menanyakan kejadiannya secara jelas;

- Bahwa Saksi keluar untuk mengambil reptil dengan meminjam kendaraan sepeda motor milik Terdakwa dikarenakan mau meminjam kendaraan sepeda motor milik saksi IV katanya bahan bakarnya sudah menipis, sehingga Saksi meminjam kendaraan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa posisi Terdakwa dan saksi I sewaktu Saksi I keluar rumah masih berada diteras depan rumah bersama saksi IV;
- Bahwa situasi disekitar rumah tempat sepi karena berada dipinggiran dekat tanggul Sungai Brantas dan jarak antar rumah agak berjauhan;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimanakah Terdakwa menyetubuhi saksi I dikarenakan pada saat kejadian Saksi I sudah keluar rumah;
- Bahwa Saksi masih ingat pakaian yang dikenakan Terdakwa maupun yang dikenakan oleh saksi I sewaktu datang kerumah Saksi Terdakwa memakai koas warna biru bergambar sepeda motor dan celan jenas warna hitam, sedangkan saksi I memakai kaos warna putih garis hitam dan celana jeans warna hitam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

3. Saksi III, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diminta untuk memberikan keterangan masalah perbuatan persetubuhan, yang menjadi korbannya saksi I;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar jam 22.00 Wib saat Saksi sedang diwarung kopi Simpang Lima Gumul melihat live Facebooksaksi I , kemudian Saksi I menyuruh saksi V untuk chat facebook saksi I dan sekira jam 23.30 Wib Saksi disuruh jemput saksi I ditimurnya jembatan Semampir, Kota Kediri;
- Bahwa selanjutnya Saksi datang bersama teman-teman (empat orang diantaranyaSaksi V) dan sampai ditimurnya jembatan Semampir, Kota Kediri, pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 00.30 Wib tetapi saksi I tidak ada, selanjutnya Saksi suruh saksi V untuk chatting saksi I lagi, ternyata saksi I bilang diarea Semampir, kemudian Saksi disuruh teman Saksi untuk mencari saksi I diarea Semampir, tetapi sampai 2 (dua) kali keliling diarea Semampir tidak ketemu;
- Bahwa selanjutnya Saksi mencari diarea Wihara juga tidak ketemu dan akhirnya saksi I diantar sama seseorang yang tidak Saksi kenal memakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Avanza warna abu-abu menurunkan saksi I di area timurnya jembatan Semampir, Kota Kediri;

- Bahwa selanjutnya saksi I turun dari mobil sambil dalam keadaan menangis, selanjutnya saksi I memeluk saksi V sambil bercerita kalau barusan diperkosa oleh Terdakwa, setelah Saksi ingin mencari Terdakwa, tetapi oleh saksi VI disuruh untuk menemui keluarga atau orang tua dari saksi I;

- Bahwa kemudian Saksi pergi untuk menemui keluarga atau orang tua dari saksi I dan saat itu Saksi ketemu dengan orang tua (ayah kandung) dari saksi I dan Saksi bercerita saksi I menjadi korban perkosaan, selanjutnya ayah kandungnya saksi I minta untuk dipertemukan dengan saksi I selanjutnya Saksi berangkat bersama kakaknya (saksi VII) bertemu saksi V ditimurnya jembatan Semampir, Kota Kediri;

- Bahwa setelah bertemu dengan saksi V memberitahu Saksi kalau Terdakwa sudah diamankan oleh saksi VI dan saksi VIII saat lewat ditimurnya jembatan Semampir, Kota Kediri, saat saksi I melihat Terdakwa saat lewat tetapi tidak berhenti, kemudian saksi I memberitahu saksi VI dan saksi VIII bahwa Terdakwa barusan lewat menuju ke arah perempatan Semampir menuju arah Jongbiru, kemudian saksi VI dan saksi VIII mengejar Terdakwa dan berhasil diamankan di jalan raya Jongbiru;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung diajak ke Polres Kediri Kota, karena tempat kejadian berada di wilayah hukum Polsek Gampengrejo, maka diarahkan untuk laporan di Polsek Gampengrejo;

- Bahwa Saksi mengenal saksi I selaku korban atau pelapor sejak 1 (satu) tahun dan Saksi kenal korban atau pelapor lewat sosial media (WhatsApp) dan ada hubungan sebagai tunangannya, tetapi Saksi tidak mengenal Terdakwa ;

- Bahwa kejadian persetubuhan terhadap saksi I yaitu pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira jam 23.30 Wib didalam kamar tidur sebuah rumah di Kab. Kediri;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi I, tetapi keterangan dari saksi I dengan cara saat rumah situasi sepi saksi I diajak oleh Terdakwa untuk masuk ke kamar katanya Terdakwa mau berbicara penting dengan saksi I, setelah masuk kedalam kamar lampu dimatikan dan ngobrol ternyata Terdakwa didalam kamar merayu atau membujuk saksi I untuk melakukan hubungan badan tetapi saksi I tidak mau atau berontak dan saat ingin keluar dari kamar

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangannya dipegang dan ditarik oleh Terdakwa dan tubuh atau badan saksi I oleh Terdakwa didorong sehingga terjatuh dikarpet sebagai alas tidur, selanjutnya saat Terdakwa mau setubuhi saksi I ingin berteriak tetapi oleh Terdakwa tidak boleh berteriak sambil tangan kiri saksi I dipegang (cengkram dengan kuat) oleh Terdakwa, karena takut dengan perkataan Terdakwa, maka saksi I hanya diam saja;

- Bahwa selanjutnya dikamar tidur yang beralaskan karpet langsung tubuh saksi I oleh Terdakwa disetubuhi sambil Terdakwa melepas baju dan celana miliknya sampai telanjang, selanjutnya Terdakwa mencium bibir serta menciumi payudara saksi I dan tangan Terdakwa sebelah kanan memegang tangan kiri saksi I sedangkan tangan kiri Terdakwa membuka baju atau pakaian sambil memegang-megang atau meremas-remas payudara saksi I selanjutnya Terdakwa melepas pegangan tangan saksi I dan saat Terdakwa melepas tangan dari saksi I, saksi I berusaha mendorong tubuh dari karena kalah kuat, sehingga Terdakwa melepas celana dan celana dalam milik saksi I menggunakan kaki sehingga keduanya terlepas, selanjutnya melepas kaos dan BH milik saksi I dan saat dalam keadaan telanjang langsung disetubuhi oleh Terdakwa dengan posisi Terdakwa diatas dan saksi I berada dibawah, yang selanjutnya alat kelamin Terdakwa dimasukkan ke alat kelamin saksi I dengan gerakan maju mundur (naik turun) dan tangan kanan meremas-remas payudara sambil menciumi payudara saksi I dan kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit baru Terdakwa berhenti;

- Bahwa dari keterangan saksi I pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dalam keadaan mabuk dan setengah sadar;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini karena telah didakwa masalah persetubuhan dengan kekerasan terhadap saksi I pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 23.30 Wib didalam kamar tidur rumahnya saksi II di, Kab. Kediri;



- Bahwa awalnya sekira pukul 19.00 Terdakwa mendapat mesenger atau pesan lewat facebook dari korban saksi I yang isinya menanyakan keberadaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjawab posisi sekarang berada dirumah teman, kemudian korban saksi I mengirim pesan lagi yang isinya mengajak jalan-jalan, kemudian Terdakwa membalas pesan tersebut "oke tak jemput dirumahmu";
- Bahwa kemudian sekira jam 19.30 Wib Terdakwa mendatangi rumah saksi I dan saksi I sudah berada didepan rumahnya, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat bersama saksi I menaiki sepeda motor milik Terdakwa menuju ke kawasan Simpang Lima Gumul (SLG) hanya keliling-keliling saja kemudian dari SLG Terdakwa menuju kerumah temannya bernama saksi II di Desa Jongbiru, selanjutnya sampai dirumah saksi II Terdakwa ngobrol-ngobrol dulu diteras rumah dan saat itu ada 4 (empat) orang teman dari saksi II yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa kenal hanya saksi II dan saksi IV;
- Bahwa setelah kurang lebih 20 (dua puluh) menit ngobrol-ngobrol saksi II meminjam sepeda motor milik Terdakwa untuk membeli minuman alkohol jenis arak dan sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit saksi II datang sambil membawa 1 (satu) botol aqua ukuran 600 ml yang isinya minuman alkohol jenis arak/baceman, selanjutnya Terdakwa dan saksi II meminum-minuman tersebut dan belum habis saksi II pergi lagi membawa sepeda motor milik Terdakwa (pamitnya pergi ke Kota Kediri) sekitar jam 22.30 Wib berangkat sendirian;
- Bahwa saat ditinggal pergi saksi II dirumahnya hanya Terdakwa, saksi I dan saksi IV sedang duduk diteras rumah serta Ibunya saksi II yang sedang tidur dikamarnya, karena Terdakwa terpengaruh minuman alkohol jenis arak dan dalam keadaan setengah sadar sekitar jam 23.00 Wib saksi I Terdakwa ajak kekamar tidur milik saksi II yang berada dikamar depan dekat dengan ruang tamu dan saksi I dengan alasan ada yang ingin Terdakwa sampaikan penting tetapi ngobrolnya harus didalam kamar tetapi tidak mau, selanjutnya Terdakwa terus membujuk atau merayu saksi I juga tidak mau dan akhirnya tangan saksi I Terdakwa pegang dan tarik masuk kedalam kamar depan milik saksi II;
- Bahwa saat didalam kamar lampu masih menyala kamar tidur beralaskan karpet warna merah Terdakwa dan saksi I hanya duduk diatas karpet kurang lebih 10 (sepuluh) menit sambil Terdakwa membujuk atau merayu terus saksi I agar mau diajak untuk berhubungan badan, karena saksi I tidak mau, maka Terdakwa memaksa saksi I untuk berhubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan dengan cara lampu kamar sudah Terdakwa matikan terlebih dahulu sambil Terdakwa berkata janji akan mengantarkan pulang saksi I dengan syarat berhubungan badan dulu tetapi saksi I tidak mau melakukan hubungan badan;

- Bahwa saat saksi I mau pergi keluar kamar, tangan saksi I Terdakwa pegang dan Terdakwa tarik tubuh atau badan saksi I Terdakwa dorong sehingga terjatuh dikarpet sebagai alas tidur, selanjutnya saat Terdakwa mau setubuhi saksi I ingin berteriak, tetapi Terdakwa sudah terlebih dahulu berkata jangan teriak sambil tangan kiri saksi I Terdakwa pegang (cengkram dengan kuat) sehingga saksi I hanya diam saja sesekali mendorong tubuh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi I Terdakwa tindih atau tiduri sambil melepas baju dan celana Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa sampai telanjang dengan posisi Terdakwa berada diatas tubuh dari saksi I, selanjutnya Terdakwa mencium bibir serta menciumi payudara saksi I dan tangan Terdakwa sebelah kanan memegang tangan kiri saksi I sedangkan tangan kiri Terdakwa membuka baju atau pakaian sambil memegang-megang atau meremas-remas payudara saksi I selanjutnya Terdakwa lepas pegangan tangan Terdakwa untuk melepas kaos dan BH milik saksi I setelah itu Terdakwa lepas celana dan celana dalam milik saksi I menggunakan kaki Terdakwa sampai terlepas semuanya (celana dan celana dalam) dan saat dalam keadaan telanjang langsung Terdakwa setubuhi dengan cara Terdakwa setubuhi dengan posisi Terdakwa diatas dan saksi I berada dibawah, yang selanjutnya alat kelamin Terdakwa, Terdakwa masukkan kealat kelamin saksi I dengan gerakan naik turun kurang lebih 4 (empat) kali tetapi tidak bisa masuk, kemudian Terdakwa rangsang dengan jalan alat kelamin Terdakwa, Terdakwa goyangkan alat kelamin saksi I dan jari manis Terdakwa juga Terdakwa masukkan ke dalam kelamin saksi I agar saksi I cepat terangsang sedangkan tangan kanan Terdakwa meremas-remas payudara saksi I sehingga saksi I terangsang dan baru alat kelamin Terdakwa bisa masuk terus Terdakwa goyangkan kurang lebih berapa kali Terdakwa tidak tahu dan kurang lebih sekitar 15 (lima belas) menit baru sperma Terdakwa akan keluar dan saat sperma Terdakwa mau akan keluar baru alat kelamin Terdakwa, Terdakwa tarik keluar dari kelamin saksi I dan sperma tersebut Terdakwa keluarkan disekitar perut saksi I;

- Bahwa Terdakwa masukkan penisnya kealat kelamin saksi I dan digerakan naik-turun kurang lebih 4 (empat) kali tetapi tidak bisa masuk,

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa rangsang dengan menggunakan alat kelaminnya dengan jari manis Terdakwa, alat kelamin Terdakwa goyangkan ke alat kelamin saksi I dan jari manis Terdakwa masukkan kedalam kelamin saksi I sedangkan tangan kanan meremas-remas payudara saksi I sehingga saksi I terangsang dan baru alat kelamin Terdakwa bisa masuk terus Terdakwa gerakan/goyangkan naik turun kurang lebih berapa kali dan kurang lebih sekitar 15 (lima belas) menit baru sperma Terdakwa akan keluar, Terdakwa tarik keluar dari kelamin saksi I dan sperma tersebut Terdakwa keluarkan disekitar perut saksi I;

- Bahwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut saksi I tangannya meronta-meronta dan mendorong tubuh Terdakwa sambil melakukan perlawanan agar Terdakwa tidak melakukannya, namun tubuh Terdakwa lebih kuat sehingga saksi I tidak berdaya sambil menutupi wajahnya dengan tangannya, sampai Terdakwa mengeluarkan sperma disekitaran perut saksi I kemudian Terdakwa bersihkan menggunakan tisu yang berada didalam kamar, selanjutnya Terdakwa memakai baju dan celana Terdakwa sedangkan saksi I juga memakai baju dan celananya sendiri, baru lampu Terdakwa nyalakan setelah itu saksi I Terdakwa ajak ngobrol didalam kamar sambil menunggu sepeda motor Terdakwa yang dipinjam oleh saksi II;
- Bahwa saat itu saksi I ingin pulang dan tidak ada sepeda motor, karena sepeda motornya saksi IV bensinnya habis, maka Terdakwa menunggu sepeda motor Terdakwa didalam kamar sampai ketiduran;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira jam 00.30 Wib saksi I keluar dari kamar, tetapi setelah Terdakwa tunggu didalam kamar saksi I sudah tidak ada akhirnya Terdakwa mencari disekitar rumah saksi II tidak ada dan saat itu saksi IV tahu kalau saksi I keluar dari rumah dengan jalan kaki sambil membawa helm, selanjutnya Terdakwa bersama saksi IV mencari di jalan raya timur jembatan Kota Kediri, Terdakwa melihat saksi I berada ditimur jembatan Kota Kediri, bersama teman-temannya selanjutnya Terdakwa dan saksi IV pulang kerumahnya saksi II tetapi ditengah perjalanan Terdakwa dihentikan oleh 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Terdakwa berhenti dan kedua orang tersebut bertanya kepada Terdakwa “apa benar saudara yang memperkosa saksi I” dan Terdakwa menjawab “tidak memperkosa saksi I” kemudian selang waktu kurang lebih 5 (lima) menit saksi I datang dengan dibonceng bersama temannya menaiki sepeda motor menghampiri Terdakwa sambil menangis, kemudian baru Terdakwa bilang “telah melakukan persetubuhan tersebut

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi I" setelah itu keluarga dari saksi I datangi lokasi dimana Terdakwa diamankan dan Terdakwa dibawa ke Polres Kediri Kota, karena tempat terjadinya berada di wilayah hukum Polsek Gampengrejo, maka Terdakwa dibawa ke Polsek Gampengrejo untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi I merasa trauma;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kaos warna biru bergambar sepeda motor;
2. 1 (satu) buah celana jeans warna hitam;
3. 1 (satu) unit Handphone Oppo warna hitam;
4. 1 (satu) buah botol air mineral kemasan 1,5 liter bekas isi minuman keras;
5. 1 (satu) buah botol air mineral kemasan 650 ml bekas isi minuman keras;
6. 1 (satu) buah kaso warna putih;
7. 1 (satu) buah kaos warna kombinasi garis hitam;
8. 1 (satu) buah celana jeans warna hitam;
9. 1 (satu) buah bra atau BH warna merah muda;
10. 1 (satu) buah celana dalam warna cream;
11. 1 (satu) buah bantal;
12. 1 (satu) buah karpet warna merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan ternyata saksi-saksi maupun Terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan dapat dipakai sebagai pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 181 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi I pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 23.30 Wib didalam kamar tidur rumahnya saksi II di Kab. Kediri;
- Bahwa benar awalnya sekira pukul 19.00 Terdakwa mendapat mesenger atau pesan lewat facebook dari korban saksi I yang isinya menanyakan keberadaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjawab posisi

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang berada di rumah teman, kemudian korban saksi I mengirim pesan lagi yang isinya mengajak jalan-jalan, kemudian Terdakwa membalas pesan tersebut "oke tak jemput dirumahmu", kemudian sekira jam 19.30 Wib Terdakwa mendatangi rumah saksi I dan saksi I sudah berada di depan rumahnya, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat bersama saksi I menaiki sepeda motor milik Terdakwa menuju kekawasan Simpang Lima Gumul (SLG) hanya keliling-keliling saja, kemudian dari SLG Terdakwa menuju kerumah temannya bernama saksi II di Kab. Kediri, selanjutnya sampai di rumah saksi II Terdakwa ngobrol-ngobrol dulu diteras rumah dan saat itu ada 4 (empat) orang teman dari saksi II yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa kenal hanya saksi II dan saksi IV, setelah kurang lebih 20 (dua puluh) menit ngobrol-ngobrol saksi II meminjam sepeda motor milik Terdakwa untuk membeli minuman jenis arak dan sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit saksi II datang sambil membawa 1 (satu) botol aqua ukuran 600 ml yang isinya minuman jenis arak/baceman, selanjutnya Terdakwa dan saksi II meminum-minuman tersebut dan saksi II pergi lagi membawa sepeda motor milik Terdakwa (pamitnya pergi ke Kota Kediri) sekitar jam 22.30 Wib berangkat sendirian;

- Bahwa benar saat ditinggal pergi saksi II di rumahnya hanya ada Terdakwa, saksi I dan saksi IV sedang duduk diteras rumah serta Ibunya NOVA yang sedang tidur dikamarnya, sekitar jam 23.00 Wib saksi I Terdakwa ajak kekamar tidur milik saksi II yang berada dikamar depan dekat dengan ruang tamu dengan alasan ada yang ingin Terdakwa sampaikan penting tetapi ngobrolnya harus didalam kamar tetapi tidak mau, selanjutnya Terdakwa terus membujuk atau merayu saksi I tetap tidak mau dan akhirnya tangan saksi I Terdakwa pegang dan tarik masuk kedalam kamar depan milik saksi II, saat didalam kamar lampu masih menyala kamar tidur beralaskan karpet warna merah Terdakwa dan saksi I hanya duduk diatas karpet kurang lebih 10 (sepuluh) menit sambil Terdakwa membujuk atau merayu terus saksi I agar mau diajak untuk berhubungan badan, karena saksi I tidak mau, maka Terdakwa memaksa saksi I untuk berhubungan badan dengan cara lampu kamar sudah Terdakwa matikan terlebih dahulu sambil Terdakwa berkata janji akan mengantarkan pulang saksi I dengan syarat berhubungan badan dulu tetapi saksi I tidak mau melakukan hubungan badan;

- Bahwa benar saat saksi I mau pergi keluar kamar, tangan saksi I Terdakwa pegang dan Terdakwa tarik tubuh atau badan saksi I Terdakwa dorong sehingga terjatuh dikarpet sebagai alas tidur, selanjutnya saat

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mau setubuhi saksi I ingin berteriak, tetapi Terdakwa sudah terlebih dahulu berkata "jangan teriak" sambil tangan kiri saksi I Terdakwa pegang (cengkram dengan kuat) sehingga saksi I hanya diam saja sesekali mendorong tubuh Terdakwa, selanjutnya saksi I Terdakwa tindih atau tiduri sambil melepas baju dan celana Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa sampai telanjang dengan posisi Terdakwa berada diatas tubuh dari saksi I, selanjutnya Terdakwa mencium bibir serta menciumi payudara saksi I dan tangan Terdakwa sebelah kanan memegang tangan kiri saksi I sedangkan tangan kiri Terdakwa membuka baju atau pakaian sambil memegang-megang atau meremas-remas payudara saksi I selanjutnya Terdakwa lepas pegangan tangan Terdakwa untuk melepas kaos dan BH milik saksi I setelah itu Terdakwa lepas celana dan celana dalam milik saksi I menggunakan kaki Terdakwa sampai terlepas semuanya (celana dan celana dalam) dan saat dalam keadaan telanjang langsung Terdakwa setubuhi dengan cara Terdakwa setubuhi dengan posisi Terdakwa diatas dan saksi I berada dibawah, yang selanjutnya alat kelamin Terdakwa, Terdakwa masukkan ke alat kelamin saksi I dengan gerakan naik turun kurang lebih 4 (empat) kali tetapi tidak bisa masuk, kemudian Terdakwa rangsang dengan jalan alat kelamin Terdakwa, Terdakwa goyangkan alat kelamin saksi I dan jari manis Terdakwa juga Terdakwa masukkan ke dalam kelamin saksi I agar saksi I cepat terangsang sedangkan tangan kanan Terdakwa meremas-remas payudara saksi I sehingga saksi I terangsang dan baru alat kelamin Terdakwa bisa masuk terus Terdakwa goyangkan kurang lebih berapa kali Terdakwa tidak tahu dan kurang lebih sekitar 15 (lima belas) menit baru sperma Terdakwa akan keluar dan saat sperma Terdakwa mau akan keluar baru alat kelamin Terdakwa, Terdakwa tarik keluar dari kelamin saksi I dan sperma tersebut Terdakwa keluarkan disekitar perut saksi I;

- Bahwa benar saat Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut saksi I tangannya meronta-meronta dan mendorong tubuh Terdakwa sambil melakukan perlawanan agar Terdakwa tidak melakukannya, namun tubuh Terdakwa lebih kuat sehingga saksi I tidak berdaya sambil menutupi wajahnya dengan tangannya, sampai Terdakwa mengeluarkan sperma disekitaran perut saksi I kemudian Terdakwa bersihkan menggunakan tisu yang berada didalam kamar, selanjutnya Terdakwa memakai baju dan celana Terdakwa sedangkan saksi I juga memakai baju dan celananya sendiri, baru lampu Terdakwa nyalakan setelah itu saksi I Terdakwa ajak ngobrol didalam kamar sambil menunggu sepeda motor Terdakwa yang dipinjam oleh saksi II



saat itu saksi I ingin pulang dan tidak ada sepeda motor, karena sepeda motornya sakai IV bensinnya habis, maka Terdakwa menunggu sepeda motor Terdakwa didalam kamar sampai ketiduran;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira jam 00.30 Wib saksi I keluar dari kamar, tetapi setelah Terdakwa tunggu didalam kamar saksi I sudah tidak ada akhirnya Terdakwa mencari disekitar rumah saksi II tidak ada dan saat itu saksi IV tahu kalau saksi I keluar dari rumah dengan jalan kaki sambil membawa helm, selanjutnya Terdakwa bersama saksi IV mencari di jalan raya timur jembatan Kota Kediri, Terdakwa melihat saksi I berada ditimur jembatan Kota Kediri, bersama teman-temannya selanjutnya Terdakwa dan saksi IV pulang kerumahnya saksi II tetapi ditengah perjalanan Terdakwa dihentikan oleh 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Terdakwa berhenti dan kedua orang tersebut bertanya kepada Terdakwa "apa benar saudara yang memperkosa saksi I" dan Terdakwa menjawab "tidak memperkosa saksi I" kemudian selang waktu kurang lebih 5 (lima) menit saksi I datang dengan dibonceng bersama temannya menaiki sepeda motor menghampiri Terdakwa sambil menangis, kemudian baru Terdakwa bilang "telah melakukan persetubuhan tersebut terhadap saksi I" setelah itu keluarga dari saksi I datangi lokasi dimana Terdakwa diamankan dan Terdakwa dibawa ke Polres Kediri Kota, karena tempat kejadian berada di wilayah hukum Polsek Gampengrejo, maka Terdakwa dibawa ke Polsek Gampengrejo untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa benar akibat dari perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi I merasa trauma;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternative yaitu dakwaan Kesatu melanggar pasal 285 KUHP atau Kedua melanggar pasal 289 KUHP atau Ketiga melanggar pasal 6 huruf a UURI Nomor: 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 6 huruf a UURI Nomor: 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barang siapa;
2. Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjukkan tentang subyek pelaku atau siapa pelaku yang disangka melakukan tindak pidana yang dimaksud, bahwa pengertian barang siapa mengandung pengertian yuridis bahwa yang menjadi subyek hukum dari delik/tindak pidana adalah orang atau *person* yaitu siapa saja baik perorangan maupun korporasi yang memenuhi unsur delik dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa dipersidangan, setelah ditanya tentang identitasnya oleh Hakim Ketua Majelis sebagaimana termuat dan telah jelas diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah sesuai dan mengakui serta membenarkan identitasnya tersebut, dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa juga menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dengan tanggap dan tegas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dipandang cakap dalam menghadapi perkara ini, Terdakwa tidak memiliki gangguan kejiwaan dan tidak pula menunjukkan suatu bukti apapun yang menyatakan dirinya tidak dapat mempertanggung jawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi I, saksi II, saksi III dan keterangan Terdakwa sendiri, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 23.30 Wib didalam kamar tidur rumahnya saksi II di Kab. Kediri, telah menyetubuhi korban saksi I;

Menimbang, bahwa awalnya sekira pukul 19.00 Terdakwa mendapat mesenger atau pesan lewat facebook dari korban saksi I yang isinya menanyakan keberadaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjawab posisi sekarang berada dirumah teman, kemudian korban saksi I mengirim pesan lagi yang isinya mengajak jalan-jalan, kemudian Terdakwa membalas pesan tersebut “oke tak jemput dirumahmu”, kemudian sekira jam 19.30 Wib Terdakwa mendatangi rumah saksi I dan saksi I sudah berada didepan rumahnya, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat bersama saksi I menaiki sepeda motor milik Terdakwa menuju kekawasan Simpang Lima Gumul (SLG) hanya keliling-keliling saja, kemudian dari SLG Terdakwa menuju kerumah temannya bernama saksi II di Kab. Kediri, selanjutnya sampai dirumah saksi II Terdakwa ngobrol-ngobrol dulu diteras rumah dan saat itu ada 4 (empat) orang teman dari saksi II yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa kenal hanya saksi II dan saksi IV, setelah kurang lebih 20 (dua puluh) menit ngobrol-ngobrol saksi II meminjam sepeda motor milik Terdakwa untuk membeli minuman jenis arak dan sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit saksi II datang sambil membawa 1 (satu) botol aqua ukuran 600 ml yang isinya minuman jenis arak/baceman, selanjutnya Terdakwa dan saksi II meminum-minuman tersebut dan saksi II pergi lagi membawa sepeda motor milik Terdakwa (pamitnya pergi ke Kota Kediri) sekitar jam 22.30 Wib berangkat sendirian dan saat ditinggal pergi saksi II dirumahnya hanya ada Terdakwa, saksi I dan saksi IV sedang duduk diteras rumah serta Ibunya saksi II yang sedang tidur dikamarnya, sekitar jam 23.00 Wib saksi I Terdakwa ajak kekamar tidur milik saksi II yang berada dikamar depan dekat dengan ruang tamu dengan alasan ada yang ingin Terdakwa sampaikan penting tetapi ngobrolnya harus didalam kamar tetapi tidak mau, selanjutnya Terdakwa terus membujuk atau merayu saksi I tetap tidak mau dan akhirnya tangan saksi I Terdakwa pegang dan tarik masuk kedalam kamar depan milik saksi II, saat didalam kamar lampu masih menyala kamar tidur beralaskan karpet warna merah Terdakwa dan saksi I hanya duduk diatas karpet kurang lebih 10 (sepuluh) menit sambil Terdakwa membujuk atau merayu terus saksi I agar mau diajak untuk berhubungan badan, karena saksi I

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mau, maka Terdakwa memaksa saksi I untuk berhubungan badan dengan cara lampu kamar sudah Terdakwa matikan terlebih dahulu sambil Terdakwa berkata janji akan mengantarkan pulang saksi I dengan syarat berhubungan badan dulu tetapi saksi I tidak mau melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa pada saat saksi I mau pergi keluar kamar, tangan saksi I Terdakwa pegang dan Terdakwa tarik tubuh atau badan saksi I Terdakwa dorong sehingga terjatuh dikarpet sebagai alas tidur, selanjutnya saat Terdakwa mau setubuhi saksi I ingin berteriak, tetapi Terdakwa sudah terlebih dahulu berkata "jangan teriak" sambil tangan kiri saksi I Terdakwa pegang (cengkram dengan kuat) sehingga saksi I hanya diam saja sesekali mendorong tubuh Terdakwa, selanjutnya saksi I Terdakwa tindih atau tiduri sambil melepas baju dan celana Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa sampai telanjang dengan posisi Terdakwa berada diatas tubuh dari saksi I, selanjutnya Terdakwa mencium bibir serta menciumi payudara saksi I dan tangan Terdakwa sebelah kanan memegang tangan kiri saksi I sedangkan tangan kiri Terdakwa membuka baju atau pakaian sambil memegang-megang atau meremas-remas payudara saksi I selanjutnya Terdakwa lepas pegangan tangan Terdakwa untuk melepas kaos dan BH milik saksi I setelah itu Terdakwa lepas celana dan celana dalam milik saksi I menggunakan kaki Terdakwa sampai terlepas semuanya (celana dan celana dalam) dan saat dalam keadaan telanjang langsung Terdakwa setubuhi dengan cara Terdakwa setubuhi dengan posisi Terdakwa diatas dan saksi I berada dibawah, yang selanjutnya alat kelamin Terdakwa, Terdakwa masukkan ke alat kelamin saksi I dengan gerakan naik turun kurang lebih 4 (empat) kali tetapi tidak bisa masuk, kemudian Terdakwa rangsang dengan jalan alat kelamin Terdakwa, Terdakwa goyangkan alat kelamin saksi I dan jari manis Terdakwa juga Terdakwa masukkan ke dalam kelamin saksi I agar saksi I cepat terangsang sedangkan tangan kanan Terdakwa meremas-remas payudara saksi I sehingga saksi I terangsang dan baru alat kelamin Terdakwa bisa masuk terus Terdakwa goyangkan kurang lebih berapa kali Terdakwa tidak tahu dan kurang lebih sekitar 15 (lima belas) menit baru sperma Terdakwa akan keluar dan saat sperma Terdakwa mau akan keluar baru alat kelamin Terdakwa, Terdakwa tarik keluar dari kelamin saksi I dan sperma tersebut Terdakwa keluarkan disekitar perut saksi I;

Menimbang, saat Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut saksi I tangannya meronta-meronta dan mendorong tubuh Terdakwa sambil melakukan perlawanan agar Terdakwa tidak melakukannya, namun tubuh Terdakwa lebih kuat sehingga saksi I tidak berdaya sambil menutupi wajahnya



dengan tangannya, sampai Terdakwa mengeluarkan sperma disekitaran perut saksi I kemudian Terdakwa bersihkan menggunakan tisu yang berada didalam kamar, selanjutnya Terdakwa memakai baju dan celana Terdakwa sedangkan saksi I juga memakai baju dan celananya sendiri, baru lampu Terdakwa nyalakan setelah itu saksi I Terdakwa ajak ngobrol didalam kamar sambil menunggu sepeda motor Terdakwa yang dipinjam oleh saksi II saat itu saksi II ingin pulang dan tidak ada sepeda motor, karena sepeda motornya saksi IV bensinnya habis, maka Terdakwa menunggu sepeda motor Terdakwa didalam kamar sampai ketiduran;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira jam 00.30 Wib saksi I keluar dari kamar, tetapi setelah Terdakwa tunggu didalam kamar saksi I sudah tidak ada akhirnya Terdakwa mencari disekitar rumah saksi II tidak ada dan saat itu saksi IV tahu kalau saksi I keluar dari rumah dengan jalan kaki sambil membawa helm, selanjutnya Terdakwa bersama saksi IV mencari di jalan raya timur jembatan Kota Kediri, Terdakwa melihat saksi I berada ditimur Kota Kediri, bersama teman-temannya selanjutnya Terdakwa dan saksi IV pulang kerumahnya saksi II tetapi ditengah perjalanan Terdakwa dihentikan oleh 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Terdakwa berhenti dan kedua orang tersebut bertanya kepada Terdakwa "apa benar saudara yang memperkosa saksi I" dan Terdakwa menjawab "tidak memperkosa saksi I" kemudian selang waktu kurang lebih 5 (lima) menit saksi I datang dengan dibonceng bersama temannya menaiki sepeda motor menghampiri Terdakwa sambil menangis, kemudian baru Terdakwa bilang "telah melakukan persetubuhan tersebut terhadap saksi I" setelah itu keluarga dari saksi I datangi lokasi dimana Terdakwa diamankan dan Terdakwa dibawa ke Polres Kediri Kota, karena tempat kejadiananya berada di wilayah hukum Polsek Gampengrejo, maka Terdakwa dibawa ke Polsek Gampengrejo untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa tersebut dan akibat dari perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi I merasa trauma;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 6 huruf a UURI Nomor: 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaanya pada pokoknya mengakui perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, namun Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga dan masih muda ingin memperbaiki masa depannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 12 UU Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menentukan penjatuhan pidana secara kumulatif yakni pidana penjara dan denda, maka oleh karena itu Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, yaitu apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna biru bergambar sepeda motor, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Oppo warna hitam, 1 (satu) buah botol air mineral kemasan 1,5 liter bekas isi minuman keras dan 1 (satu) buah botol air mineral kemasan 650 ml bekas isi minuman keras adalah barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan untuk mengulangi kejahatannya lagi, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaso warna putih, 1 (satu) buah kaos warna kombinasi garis hitam, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam, 1 (satu) buah bra atau BH warna merah muda dan 1

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah celana dalam warna cream adalah barang bukti yang telah diketahui keberadaan serta kepemilikannya yang sah, milik saksi I, maka dikembalikan kepada saksi I;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bantal dan 1 (satu) buah karpet warna merah adalah barang bukti yang telah diketahui keberadaan serta kepemilikannya yang sah, milik saksi II maka dikembalikan kepada saksi II;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda sehingga masih bisa memperbaiki masa depannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf a UURI Nomor: 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan seksual secara fisik organ reproduksi" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah kaos warna biru bergambar sepeda motor;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo warna hitam;
 - 1 (satu) buah botol air mineral kemasan 1,5 liter bekas isi minuman keras;
 - 1 (satu) buah botol air mineral kemasan 650 ml bekas isi minuman keras;Agar dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah kaso warna putih;
 - 1 (satu) buah kaos warna kombinasi garis hitam;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam;
 - 1 (satu) buah bra atau BH warna merah muda;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna cream;Dikembalikan kepada saksi I;
 - 1 (satu) buah bantal;
 - 1 (satu) buah karpet warna merah;Dikembalikan kepada saksi II;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000; (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 oleh kami, ketua majelis sebagai Hakim Ketua, hakim anggota I dan hakim anggota II masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti,

Panitera Pengganti

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30